



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 206 - DPMD/2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA NUR USMAN  
NIP. 19800510 201001 1 008  
SEBAGAI PENJABAT KUWU KARANGMANGU  
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Mujahid selaku Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak karena meninggal dunia, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Nur Usman NIP. 19800510 201001 1 008 sebagai Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak tentang Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024.

2. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/105-Kec. tanggal 17 April 2024 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Karangmangu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Nur Usman NIP. 19800510 201001 1 008 sebagai Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 26 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Susukanlebak;
4. Yth. Ketua BPD Karangmangu Kecamatan Susukanlebak.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2/1035/AdPemdes  
Tanggal : 19 April 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Mujahid selaku Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia.
2. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak, telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah Desa Karangmangu Kecamatan Susukanlebak tentang Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024.
  - b. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/105-Kec. tanggal 17 April 2024 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Karangmangu.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Mujahid dari Jabatan Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Nur Usman NIP. 19800510 201001 1 008 sebagai Penjabat Kuwu Karangmangu Kecamatan Susukanlebak untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda